



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	SOFYAN Bin WARTO;
Tempat lahir	Tegal (Jawa Tengah);
Umur/Tanggal lahir	31 Tahun/4 Desember 1988;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jl. Sambaliung RT. 15 No. - Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Karyawan Swasta;
Pendidikan	Tidak Sekolah;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2020;	

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN BIN WARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Niaga “ sebagaimana diatur dalam Ketiga 53 huruf d UURI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan alternative Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna silver Nopol KU 8721 GG,
 - b. 1 (satu) buah STNK Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nopol 8721 GG, Nomor rangka MHKP3CA1JJK181533, No. Mesin 3SZDGS1948
 - c. 100 (seratus) gellen/jerigen berisi BBM bersubsidi jenis solar sebanyak +2.000 literDIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Sofyan Bin Warty pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Bulungan-Berau KM. 16 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulungan, Menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah yang dilakukan dengan cara:

Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN melalui Handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wita menanyakan kepada Sdr. HERMAN dengan mengatakan “diantarin BBM kah”, kemudian dijawab oleh Sdr. Herman “ iya antar saja”, kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. IRFAN dan FRENGKY menyuruh mereka berdua untuk memuat BBM jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen atau 2000 (dua ribu) liter di sambaliung dari Nelayan - Nelayan kapal dompeng di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur kemudian setelah terisi BBM jenis solar kemudian diantar ke Sekatak Kecamatan Sekatak Buji Kabupaten Bulungan tempat Sdr. HERMAN kemudian sekira pukul 22.00 Wita, Sdr. IRFAN bersama dengan Sdr. FRENGKY berangkat dari Kabupaten Berau menuju Sekatak Kabupaten Bulungan dimana saat itu Sdr. IRFAN sebagai Driver sedangkan Sdr. FRENGKY sebagai Helver namun diperjalanan Jalan Poros Bulungan – Berau KM. 16 (Pos pemeriksaan Covid 19) Tanjung Selor sekira pukul 00.10 Wita mobil dengan Merk Daihatsu warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8721 GG yang dikendarainya dihentikan dan muatan yang dibawa diperiksa oleh Petugas selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY diperiksa oleh Petugas tentang muatan BBM jenis solar yang dibawanya serta ditanya tentang dokumen selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY menjawab bahwa BBM jenis solar yang dibawanya adalah atas suruhan Terdakwa Sofyan Bin Warto juga sebagai Pemiliknya kemudian mobil dan BBM jenis solar yang dibawanya diamankan oleh Petugas Polisi di Mako Polda Kalimantan Utara sebagai barang bukti guna dilakukan proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Sofyan Bin Warto pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Bulungan-Berau KM. 16 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulungan, melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan yang dilakukan dengan cara:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN melalui Handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wita menanyakan kepada Sdr. HERMAN dengan mengatakan “diantarin BBM kah”, kemudian dijawab oleh Sdr. Herman “ iya antar saja”, kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. IRFAN dan FRENGKY menyuruh mereka berdua untuk memuat BBM jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen atau 2000 (dua ribu) liter di sambaliung dari Nelayan - Nelayan kapal dompeng di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur kemudian setelah terisi BBM jenis solar kemudian diantar ke Sekatak Kecamatan Sekatak Buji Kabupaten Bulungan tempat Sdr. HERMAN kemudian sekira pukul 22.00 Wita, Sdr. IRFAN bersama dengan Sdr. FRENGKY berangkat dari Kabupaten Berau menuju Sekatak Kabupaten Bulungan dimana saat itu Sdr. IRFAN sebagai Driver sedangkan Sdr. FRENGKY sebagai Helver namun diperjalanan Jalan Poros Bulungan – Berau KM. 16 (Pos pemeriksaan Covid 19) Tanjung Selor sekira pukul 00.10 Wita mobil dengan Merk Daihatsu warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8721 GG yang dikendarainya dihentikan dan muatan yang dibawa diperiksa oleh Petugas selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY diperiksa oleh Petugas tentang muatan BBM jenis solar yang dibawanya serta ditanya tentang dokumen selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY menjawab bahwa BBM jenis solar yang dibawanya adalah atas suruhan Terdakwa Sofyan Bin Warto juga sebagai Pemiliknya kemudian mobil dan BBM jenis solar yang dibawanya diamankan oleh Petugas Polisi di Mako Polda Kalimantan Utara sebagai barang bukti guna dilakukan proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Sofyan Bin Warto pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Bulungan-Berau KM. 16 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulungan, melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Niaga yang dilakukan dengan cara:

Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN melalui Handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wita menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HERMAN dengan mengatakan “diantarin BBM kah”, kemudian dijawab oleh Sdr. Herman “ iya antar saja”, kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. IRFAN dan FRENGKY menyuruh mereka berdua untuk memuat BBM jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen atau 2000 (dua ribu) liter di sambaliung dari Nelayan - Nelayan kapal dompeng di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur kemudian setelah terisi BBM jenis solar kemudian diantar ke Sekatak Kecamatan Sekatak Buji Kabupaten Bulungan tempat Sdr. HERMAN kemudian sekira pukul 22.00 Wita, Sdr. IRFAN bersama dengan Sdr. FRENGKY berangkat dari Kabupaten Berau menuju Sekatak Kabupaten Bulungan dimana saat itu Sdr. IRFAN sebagai Driver sedangkan Sdr. FRENGKY sebagai Helver namun diperjalanan Jalan Poros Bulungan – Berau KM. 16 (Pos pemeriksaan Covid 19) Tanjung Selor sekira pukul 00.10 Wita mobil dengan Merk Daihatsu warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8721 GG yang dikendarainya dihentikan dan muatan yang dibawa diperiksa oleh Petugas selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY diperiksa oleh Petugas tentang muatan BBM jenis solar yang dibawanya serta ditanya tentang dokumen selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY menjawab bahwa BBM jenis solar yang dibawanya adalah atas suruhan Terdakwa Sofyan Bin Warto juga sebagai Pemiliknya kemudian mobil dan BBM jenis solar yang dibawanya diamankan oleh Petugas Polisi di Mako Polda Kalimantan Utara sebagai barang bukti guna dilakukan proses hukum;

Perbuatan tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fachrul Imam P Bin Darmanto**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. IRFAN dan FRENGKY menyuruh mereka berdua untuk memuat BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter di sambaliung dari nelayan-nelayan kapal dompeng di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, kemudian setelah terisi BBM (Bahan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak) jenis solar kemudian diantar ke Sekatak Kecamatan Sekatak Buji Kabupaten Bulungan tempat Sdr. HERMAN kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Sdr. IRFAN bersama dengan Sdr. FRENGKY berangkat dari Kabupaten Berau menuju Sekatak Kabupaten Bulungan dimana saat itu Sdr. IRFAN sebagai *driver* sedangkan Sdr. FRENGKY sebagai *helper*;

- Bahwa di Jalan Poros Bulungan-Berau KM. 16 (Pos pemeriksaan Covid 19) Tanjung Selor sekira pukul 00.10 WITA mobil dengan Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8721 GG yang dikendarainya dihentikan dan muatan yang dibawa diperiksa oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY diperiksa oleh Petugas Kepolisian tentang muatan BBM jenis solar yang dibawanya aserta ditanya tentang dokumen, selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY menjawab bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dibawanya adalah atas suruhan Terdakwa Sofyan Bin Warto juga sebagai Pemiliknya kemudian mobil dan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dibawanya diamankan oleh Petugas Kepolisian di Mako Polda Kalimantan Utara sebagai barang bukti guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter rencananya akan dijual kepada masyarakat sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Apriandi**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. IRFAN dan FRENGKY menyuruh mereka berdua untuk memuat BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter di sambaliung dari nelayan-nelayan kapal dompeng di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, kemudian setelah terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar kemudian diantar ke Sekatak Kecamatan Sekatak Buji Kabupaten Bulungan tempat Sdr. HERMAN kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 22.00 WITA, Sdr. IRFAN bersama dengan Sdr. FRENGKY berangkat dari Kabupaten Berau menuju Sekatak Kabupaten Bulungan dimana saat itu Sdr. IRFAN sebagai *driver* sedangkan Sdr. FRENGKY sebagai *helper*;

- Bahwa di Jalan Poros Bulungan-Berau KM. 16 (Pos pemeriksaan Covid 19) Tanjung Selor sekira pukul 00.10 WITA mobil dengan Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8721 GG yang dikendarainya dihentikan dan muatan yang dibawa diperiksa oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY diperiksa oleh Petugas Kepolisian tentang muatan BBM jenis solar yang dibawanya aserta ditanya tentang dokumen, selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY menjawab bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dibawanya adalah atas suruhan Terdakwa Sofyan Bin Warito juga sebagai Pemiliknya kemudian mobil dan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dibawanya diamankan oleh Petugas Kepolisian di Mako Polda Kalimantan Utara sebagai barang bukti guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter rencananya akan dijual kepada masyarakat sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. IRFAN dan FRENGKY menyuruh mereka berdua untuk memuat BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter di sambaliung dari nelayan-nelayan kapal dompeng di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, kemudian setelah terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar kemudian diantar ke Sekatak Kecamatan Sekatak Buji Kabupaten Bulungan tempat Sdr. HERMAN kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Sdr. IRFAN bersama dengan Sdr. FRENGKY berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau menuju Sekatak Kabupaten Bulungan dimana saat itu Sdr. IRFAN sebagai *driver* sedangkan Sdr. FRENGKY sebagai *helper*;

- Bahwa di Jalan Poros Bulungan-Berau KM. 16 (Pos pemeriksaan Covid 19) Tanjung Selor sekira pukul 00.10 WITA mobil dengan Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8721 GG yang dikendarainya dihentikan dan muatan yang dibawa diperiksa oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY diperiksa oleh Petugas Kepolisian tentang muatan BBM jenis solar yang dibawanya aserta ditanya tentang dokumen, selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY menjawab bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dibawanya adalah atas suruhan Terdakwa Sofyan Bin Waro juga sebagai Pemiliknya kemudian mobil dan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dibawanya diamankan oleh Petugas Kepolisian di Mako Polda Kalimantan Utara sebagai barang bukti guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter rencananya akan dijual kepada masyarakat sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil beban Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nopol KT 8721 GG;
- 1 (satu) buah STNK Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nopol KT 87211 GG, No.Rangka MHKP3CA1JJK181533, No.Mesin 3SZDGS1948;
- 100 (seratus) gellen/jerigen berisi BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 2000 liter;

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. IRFAN dan FRENGKY menyuruh mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua untuk memuat BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter di sambaliung dari nelayan-nelayan kapal dompeng di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, kemudian setelah terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar kemudian diantar ke Sekatak Kecamatan Sekatak Buji Kabupaten Bulungan tempat Sdr. HERMAN kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Sdr. IRFAN bersama dengan Sdr. FRENGKY berangkat dari Kabupaten Berau menuju Sekatak Kabupaten Bulungan dimana saat itu Sdr. IRFAN sebagai *driver* sedangkan Sdr. FRENGKY sebagai *helper*;

- Bahwa di Jalan Poros Bulungan-Berau KM. 16 (Pos pemeriksaan Covid 19) Tanjung Selor sekira pukul 00.10 WITA mobil dengan Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8721 GG yang dikendarainya dihentikan dan muatan yang dibawa diperiksa oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY diperiksa oleh Petugas Kepolisian tentang muatan BBM jenis solar yang dibawanya aserta ditanya tentang dokumen, selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY menjawab bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dibawanya adalah atas suruhan Terdakwa Sofyan Bin Waro juga sebagai Pemiliknya kemudian mobil dan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dibawanya diamankan oleh Petugas Kepolisian di Mako Polda Kalimantan Utara sebagai barang bukti guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter rencananya akan dijual kepada masyarakat sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Perbuatan tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

ATAU

Dakwaan Kedua:

Pasal 53 huruf b Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

ATAU

Dakwaan Ketiga:

Pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang



terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Melakukan Kegiatan Usaha Niaga Yang Meliputi Kegiatan Pembelian, Penjualan, Ekspor, Impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan Termasuk Gas Bumi Melalui Pipa Tanpa Izin Usaha Niaga;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa SOFYAN Bin WARTO telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Kegiatan Usaha Niaga Yang Meliputi Kegiatan Pembelian, Penjualan, Ekspor, Impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan Termasuk Gas Bumi Melalui Pipa Tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa poin yang sifatnya alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti, maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa setiap kegiatan usaha hilir badan usaha harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah, dan Adapun Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tersebut adalah Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir mempunyai makna yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa badan usaha mempunyai makna yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa:

Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta;

Menimbang, bahwa izin usaha mempunyai makna yaitu izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;



Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai makna yaitu Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri dan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Menimbang, bahwa minyak bumi mempunyai makna yaitu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa gas bumi mempunyai makna yaitu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa pengolahan mempunyai makna yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

Menimbang, bahwa pengangkutan mempunyai makna yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa penyimpanan mempunyai makna yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa niaga mempunyai makna yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan pembelian mempunyai makna yaitu kegiatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan penjualan mempunyai makna yaitu kegiatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ekspor mempunyai makna yaitu pengiriman barang dagangan dan sebagainya ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan impor mempunyai makna yaitu pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak (BBM) mempunyai makna yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, termasuk Solar, Pertalite dan Premium dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa bahan bakar gas mempunyai makna yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas menyebutkan bahwa:

"Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BU Niaga Migas adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas menyebutkan bahwa:

"BU Niaga Migas dalam menyalurkan BBM, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melalui seleksi";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas menyebutkan bahwa:

"Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya";

Menimbang, bahwa persyaratan dan tata cara mendapatkan perizinan yaitu dengan cara mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi menyebutkan bahwa:

Ayat 1

Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan;

Ayat 2

Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading), Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah;

Menimbang, bahwa kegiatan penyimpanan BBM diperlukan izin usaha apabila kegiatan tersebut bersifat komersial atau mendapatkan keuntungan dan terhadap Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan BBM yang merupakan bagian dari kegiatan usaha niaganya, maka Badan Usaha tersebut diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka semua kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa wajib memiliki izin usaha dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila ada kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, maupun Izin Usaha Niaga maka akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. IRFAN dan FRENGKY menyuruh mereka berdua untuk memuat BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter di



sambaliung dari nelayan-nelayan kapal dompeng di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, kemudian setelah terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar kemudian diantar ke Sekatak Kecamatan Sekatak Buji Kabupaten Bulungan tempat Sdr. HERMAN kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Sdr. IRFAN bersama dengan Sdr. FRENGKY berangkat dari Kabupaten Berau menuju Sekatak Kabupaten Bulungan dimana saat itu Sdr. IRFAN sebagai *driver* sedangkan Sdr. FRENGKY sebagai *helper*;

- Bahwa di Jalan Poros Bulungan-Berau KM. 16 (Pos pemeriksaan Covid 19) Tanjung Selor sekira pukul 00.10 WITA mobil dengan Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8721 GG yang dikendarainya dihentikan dan muatan yang dibawa diperiksa oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY diperiksa oleh Petugas Kepolisian tentang muatan BBM jenis solar yang dibawanya aserta ditanya tentang dokumen, selanjutnya Sdr. IRFAN dan Sdr. FRENGKY menjawab bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dibawanya adalah atas suruhan Terdakwa Sofyan Bin Warto juga sebagai Pemiliknya kemudian mobil dan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dibawanya diamankan oleh Petugas Kepolisian di Mako Polda Kalimantan Utara sebagai barang bukti guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter rencananya akan dijual kepada masyarakat sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi sebanyak 100 (seratus) Gerijen dengan total isi 2.000 (dua ribu) liter tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pengukuran BBM sesuai dengan Berita Acara Pengukuran/Penghitungan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Hadi Sutrisno Petugas Supervisor Fuel Terminal (S) Berau yang menerangkan bahwa telah melakukan pengukuran barang bukti Bio Solar Subsidi dengan jumlah 2.000 (dua ribu) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Dengan demikian



unsur “melakukan niaga bahan bakar minyak yang meliputi kegiatan pembelian dan penjualan tanpa ijin usaha niaga” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol KT 8721 GG;
- 1 (satu) buah STNK Merk Daihatsu Garnd Max warna hitam dengan nopol KT 87211 GG, No. Rangka MHKP3CA1JJK181533, No. Mesin 3SZDGS1948;
- 100 (seratus) gelen/jerigen berisi BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;

bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN Bin WARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFYAN Bin WARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1.1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol KT 8721 GG;

5.2.1 (satu) buah STNK Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol KT 87211 GG, No. Rangka MHKP3CA1JJK181533, No. Mesin 3SZDGS1948;

5.3.100 (seratus) gelen/jerigen berisi BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, oleh kami Fajar Nuriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Khoirul Anas, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Danu Bagus Pratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.,